

PANITIA-PELAKSANA-KONSER MUSIK RELIGI

2019

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 27/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2019: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN

PANITIA PELAKSANA KONSER MUSIK RELIGI (PEMILIH BERDAULAT, NEGARA KUAT)

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan antusiasme masyarakat dan memeriahkan pelaksanaan Pemilu secara serentak Tahun 2019 di tingkat Kab Indragiri Hilir, KPU Kab Indragiri Hilir akan melaksanakan kegiatan Konser Musik Religi (Pemilih Berdaulat, Negara Kuat), agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, dipandang perlu membentuk suatu kepanitiaan yang akan melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2019; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; Keputusan KPU RI Nomor 571/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Membentuk Panitia Pelaksana Konser Musik Religi (Pemilih Berdaulat, Negara Kuat), Tugas Panitia Pelaksana sebagai berikut: Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Konser Musik Religi (Pemilih Berdaulat, Negara Kuat) agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan, membuat dan menyebarkan undangan dan atau pengumuman melalui berbagai media yang tersedia dalam rangka sosialisasi kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2019.

- Lamp 2 Hlm